



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

A. Gusnadi bin A. Mappaware, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Cabenge Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 51/Pdt.P/2015/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama A. Nurmailana Anggaraini binti A. Gusnadi, lahir pada tanggal 12 Mei 2000 (14 tahun 10 bulan) di Lompulle, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3770/Dis/d-Kett/VII/2008 tertanggal 16 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Andy Satriawan bin Kale;
2. Bahwa oleh karena calon mempelai wanita belum cukup umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Andy Satriawan bin Kale, umur 28 tahun, dan memiliki

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 51/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk menjamin istri dan anak-anaknya kelak serta berakhlak mulia dan bersungguh untuk memperistrikan anak Pemohon yang berstatus perawan serta Andy Satriawan bin Kale berstatus jejak;

3. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan telah bersedia dinikahkan dengan laki-laki Andy Satriawan bin Kale;

4. Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan sesusuan serta tidak larangan yang lain untuk melaksanakan perkawinan;

5. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinan kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/Pw.01/129/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut demi terlaksananya perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan tersebut telah disiapkan semuanya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon A. Gusnadi bin A. Mappaware untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama A. Nurmailana Anggaraini binti A. Gusnadi dengan laki-laki yang bernama Andy Satriawan Bin Kale

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama A. Nurmailana Anggeraini binti A. Gusnadi sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama A. Nurmailana Anggeraini binti A. Gusnadi, lahir pada tanggal 12 Mei 2000 (Umur 14 tahun, 10 bulan);
- Bahwa benar anak Pemohon hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Andy Sartiawan bin Kale tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, tidak memberikan isin kawin dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal baik dengan Andy Sartiawan bin Kale dan menjalin cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah, bukan karena atas paksaan orang tua;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Andy Sartiawan bin Kale tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan beberapa kali haid.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Lilirilau, dengan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/129/III/2015 tanggal 11 Maret 2015., oleh Ketua Majelis diberi kode P. 1, dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Nurmailana Anggeraini binti A. Gusnadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing :

1. A. Arifuddin bin A. Rasyd, umur 56 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Cabenge, Kelurahan Cebenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 51/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai ipar;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama A. Nurmailana Anggeraini binti A. Gusnadi dan mau dinikahkan dengan Andy Sartiawan bin Kale pada tanggal 18 April 2015.
 - Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
 - Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah dewasa dan sudah mampu untuk membina rumah tangga.
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sudah biasa bekerja di dapur dan disumur serat sudah haid;
 - Bahwa saksi kenal pula Andy Sartiawan bin Kale.
 - Bahwa Andy Sartiawan bin Kale masih pejaka dan sudah saling mencintai dengan anak Pemohon.
 - Bahwa Andy Sartiawan bin Kale tidak ada hubungan keluarga dengan anak Pemohon
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Andy Sartiawan bin Kale tidak ada pula hubungan sesusuan bahkan tidak ada larangan untuk menikah.
2. A. Erdawati binti A. Bakri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keluarga hubungan semenda dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama A. Nurmailana Anggaraeni;
 - Bahwa acara pesta perkawinanny yaitu pada tanggal 18 April 2015.
 - Bahwa anak Pemohon tidak diberi izin oleh Kepala Kantor Urusan Agama untuk menikah dengan Andy Sartiawan bin Kale karena belum cukup umur 16 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup dinikahkan karena sudah terbiasa bekerja pekerjaan ibu rumah tangga dan sudah dewasa karena sudah haid;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Andy Sartiawan bin Kale.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Andy Sartiawan bin Kale tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan-pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi si anak apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon bernama A. Nurmailana Anggeraini binti A. Gusnadi mau dikawinkan dengan lelaki Andy Sartiawan bin Kale, namun anak Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat (bukti P1 dan P2) maupun dua orang saksi bahkan Pemohon menghadirkan anaknya sendiri dengan keterangan sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa bukti P1 terbukti bahwa Pemohon tidak dapat diberi isin oleh pihak KUA untuk mengawinkan anaknya karena belum mencapai usia 16

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 51/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P2, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Andy Satriawan bin Kale belum cukup umurnya 16 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, karena keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya salin bersesuai antara satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, kedua saksi yang didatangkan oleh Pemohon dimuka persidangan termasuk keluarga dekat Pemohon sendiri, keduanya sangat mengetahui keadaan sehari-hari anak Pemohon dimana anak Pemohon tersebut meskipun belum cukup usia 16 tahun akan tetapi fisiknya sudah memungkinkan untuk dinikahkan dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas ibu rumah tangga, sudah biasa dilaksanakan oleh anak Pemohon karena anak Pemohon sendiri yang membantu ibunya segala pekerjaan dapur di rumahnya lagi pula anak tersebut sudah lama mengalami haid.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon ternyata anak tersebut sudah lama berkenalan dengan calon suaminya dan sudah siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Andy Sartiawan bin Kale.

Menimbang, bahwa dipandang secara fisik, maka anak Pemohon tersbut sudah cukup dewasa dan sudah mampu untuk dinikahkan dengan lelaki Andy Sartiawan bin Kale, meskipun belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa rencana pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, ternyata tidak dapat lagi diundur karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan telah disiapkan semuanya bahkan undangan telah beredar pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calonistri / anak Pemohon baru 14 tahun, 10 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama apakah itu perbuatan melanggar norma hukum dan atau norma sosial, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يَغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ

اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya sebagaimana terebut diatas;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 51/Pdt.P/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon A. Gusnadi bin A. Mappaware untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama A. Nurmailana Anggaraini binti A. Gusnadi dengan laki-laki yang bernama Andy Sartiawan bin Kale.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1436 Hijeriyah, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muh.Hasbi, M.H., dan Drs. H. Syarifuddin H, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Hj. Hatijah, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota I,

t.t.d

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. Hatijah, BA

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 51/Pdt.P/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)